



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/191/2017
TENTANG
KELOMPOK KERJA NASIONAL ELIMINASI CAMPAK DAN PENGENDALIAN
RUBELA (*CONGENITAL RUBELLA SYNDROME*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian eliminasi campak dan pengendalian rubela (*Congenital Rubella Syndrome*) 2020, perlu dilakukan berbagai strategi nasional berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan dukungan dan kerja sama dari lintas program, lintas sektor, para pakar/ahli, organisasi profesi, dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubela (*Congenital Rubella Syndrome*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

9. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/156/2015 tentang Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA NASIONAL ELIMINASI CAMPAK DAN PENGENDALIAN RUBELA (*CONGENITAL RUBELLA SYNDROME*).

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Nasional Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubela (*Congenital Rubella Syndrome*) yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja yang bertugas menyelenggarakan secara menyeluruh kegiatan *catch up campaign* vaksin MR, introduksi vaksin MR dan tahapan pemeliharaan menuju dan mempertahankan status eliminasi campak.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja mengacu kepada Petunjuk Teknis yang akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KELIMA : Pemerintah daerah dapat membentuk Kelompok Kerja Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubela (*Congenital Rubella Syndrome*) dengan susunan dan uraian tugas menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini dan kondisi daerah masing-masing.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/191/2017
TENTANG
KELOMPOK KERJA NASIONAL
ELIMINASI CAMPAK DAN
PENGENDALIAN RUBELLA (*CONGENITAL
RUBELLA SYNDROME*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA NASIONAL ELIMINASI
CAMPAK DAN PENGENDALIAN RUBELLA (*CONGENITAL RUBELLA SYNDROME*)

- Penasihat : 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
5. Menteri Agama
6. Menteri Pertahanan
7. Menteri Komunikasi dan Informatika
8. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Menteri Sosial
10. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
7. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
10. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
11. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Kementerian Desa
12. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
13. Kepala Pusat Kesehatan TNI
14. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI
15. Deputi I Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA, Badan Pengawas Obat dan Makanan

Ketua Pelaksana : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Ketua I : Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ketua II : Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama

Ketua III : Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

Wakil Ketua : 1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
5. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Kementerian Kesehatan

6. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
7. Ketua Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional

Sekretaris : 1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan

1. Bidang Perencanaan

Susunan Keanggotaan

Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan

Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Kesehatan

Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Informasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

Anggota : 1. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan

2. Kepala Bagian Program dan Informasi, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

3. Kepala Subdit Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Kepala Subdit Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri

5. Kepala Bidang Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

6. Kasubdit Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

7. Kasubdit Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan
8. Kepala Seksi Perencanaan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
9. Indah Hartati, SKM, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
10. Hashta Meyta, S.Si, Apt, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

Uraian Tugas:

- a. Melakukan analisis situasi;
- b. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kampanye dan introduksi Imunisasi MR;
- c. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR; dan
- d. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Pokja Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella/CRS tingkat provinsi

2. Bidang Logistik

Susunan Keanggotaan

- Ketua : Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Direktur Penilaian Obat dan Produk Biologi, BPOM
- Sekretaris : Kepala Seksi Imunisasi Lanjutan dan Khusus, Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subdit Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan

2. Kepala Divisi Penjualan Dalam Negeri, PT (Persero) Bio Farma
3. Reza Isfan, SKM, MKM, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
4. Hariyanto, SKM, M.Kes, Staf Subdit Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
5. Yusneri, SKM, M.Kes, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

Uraian Tugas:

- a. Memantau proses inventarisasi stok vaksin Campak dan usulan permintaan MR;
- b. Memantau proses pengadaan dan distribusi vaksin MR;
- c. Melakukan koordinasi dengan produsen vaksin nasional (PT. Biofarma) dan BPOM terkait kesiapan produksi vaksin MR serta proses izin edar vaksin MR;
- d. Melakukan koordinasi dalam mengidentifikasi kapasitas manajemen pengelolaan limbah medis; dan
- e. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Logistik Pokja Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella/CRS tingkat provinsi.

3. Bidang Pelaksanaan

Susunan Keanggotaan

- Ketua : Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

- Anggota :
1. Kepala Subdit Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 2. Kepala Subdit Puskesmas, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 3. Kepala Subdit Kesehatan Anak Balita dan Prasekolah, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
 4. Kepala Subdit Pelayanan Medik dan Keperawatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 5. Kepala Subdit Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
 6. Kepala Subdit Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 7. Kepala Subdit Klinik, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 8. Kepala Subdit Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
 9. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
 10. Kasubdit Penyakit Tropis Menular Langsung, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
 11. Kasubdit Gangguan Indera dan Fungsional, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
 12. Kasubdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
 13. Kasubdit Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

14. Kasubdit Penanggulangan Masalah Gizi, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
15. Kepala Subdit Rehabilitasi Sosial untuk Anak Terlantar, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial
16. Kasubdit Pelayanan Dasar, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
17. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
18. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia
19. Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian
20. Komnas Mata
21. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia
22. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia
23. Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat
24. Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Udara
25. Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Laut
26. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pusdokkes POLRI
27. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia
28. Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat
29. Ketua VII Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama
30. Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiah
31. Ketua Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia
32. Ketua Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia
33. Ketua Walubi
34. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia
35. Ketua Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama
36. Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
37. Ketua Kwartir Nasional Pramuka
38. *Medical Officer* WHO EPI Indonesia
39. Chief of CSD UNICEF Indonesia
40. Ketua KPAI
41. Koordinator Rotary Club Indonesia

42. Koordinator Lions Club International Foundation
43. dr. Devi Anisiska, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
44. dr. Sherli Karolina, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
45. Sekar Astrika Fardhani, SKM, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
46. Eka Desi Purwanti, SKM, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
47. Sitti Ara Usman, SE Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
48. Dini Surgayanti, SKM Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

Uraian Tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR di tingkat nasional;
- b. Melaksanakan kegiatan pelatihan pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR di tingkat nasional;
- c. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor;
- d. Melakukan pemantauan proses persiapan pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR di tingkat provinsi; dan
- e. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Pelaksanaan Pokja Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella/CRS tingkat provinsi.

4. Bidang Komunikasi

Susunan Keanggotaan

- Ketua : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Penerangan TNI
2. Kepala Divisi Humas POLRI
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Humas, Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian
Kesehatan
- Anggota : 1. Kasubdit Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan
2. Kabag Penerangan Masyarakat Divisi Humas POLRI
3. Kepala Dinas Penerangan TNI AD
4. Kepala Dinas Penerangan TNI AL
5. Kepala Dinas Penerangan TNI AU
6. Sekretaris ITAGI
7. Ketua PERHATI-KL
8. Ketua PERDAMI
9. Ketua POGI
10. Perhimpunan Dokter Jantung
11. Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan
12. *Communication Officer* WHO
13. *Chief of Communication* UNICEF
14. Kepala Delegasi American Redcross Indonesia
15. Ketua Palang Merah Indonesia
16. Kepala Delegasi Perhimpunan Palang Merah dan Bulan
Sabit Merah Internasional
17. Ketua Majelis Ulama Indonesia
18. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
19. Lulu Aryanthy Dewi, SKM, MIPH, Staf Subdit
Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

20. Diany Litasari, SKM, Staf Subdit Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
21. Masna, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

Uraian Tugas:

- a. Menyusun dan mengkaji materi Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) kampanye dan introduksi imunisasi MR;
- b. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan kampanye dan introduksi imunisasi MR;
- c. Melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;
- d. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Komunikasi Pokja Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella/CRS tingkat provinsi;
- e. Menyebarkan informasi tentang kampanye dan introduksi imunisasi MR; dan
- f. Menyiapkan komunikasi risiko.

5. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Susunan Keanggotaan

- Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Seksi Imunisasi Dasar Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
- Anggota : 1. Kepala Subdit Surveilans, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

2. Kepala Subdit Pengamanan Limbah dan Radiasi, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
3. Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Subdit Surveilans, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
4. Kepala Bidang Biomedis, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
5. Ketua KOMNAS PP KIPI
6. Ketua Komite Verifikasi Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella (NVC)
7. Kasubdit Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
8. Syafriyal, SKM, M.Kes, Staf Subdit Imunisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
9. Hakimi, SKM, M.Kes, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
10. Teguh Yuwono, Staf Subdit Imunisasi, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan

Uraian Tugas:

- a. Mengumpulkan data hasil kegiatan kampanye dan introduksi imunisasi MR;
- b. Melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi MR ;
- c. Memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan penanggulangnya;
- d. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kampanye dan introduksi imunisasi MR; dan
- e. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Bidang Monitoring dan Evaluasi Pokja Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella/CRS tingkat provinsi.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK